



PUTUSAN

Nomor: 17/Pdt.G.S/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT BANK RAKYAT INDONESIA  
(PERSERO) TBK KANTOR CABANG  
TELUK KUANTAN  
Kedudukan : Jalan Imam Munandar Teluk Kuantan;

MELAWAN

II. Para Tergugat

- Nama : WAHNOTO WARNITA  
Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon, 16-03-1966  
Alamat : Dusun Koto Simpang Koto Baru RT 011  
RW 002 Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan  
Singingi  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun
- Nama : NURLENAWATI  
Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Alai, 05-05-1973  
Alamat : Dusun Koto Simpang Koto Baru RT 011  
RW 002 Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan  
Singingi  
Jenis Kelamin : Perempuan

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tik



Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan formulir gugatan sederhana tanggal 03 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 24 September 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tlk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2007BQLD/5521/08/2020 tanggal 14 bulan Agustus 2020 yang dibuat oleh Tergugat I dan II.
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan jika Tergugat I dan II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 85.000.000,- ( Delapan puluh lima juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2007BQLD/5521 / 08/2020 yang dibuat oleh Tergugat I dan II dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 2.678.016,-(Dua juta lenam ratus tujuh puluh delapan ribu enam belas rupiah) jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan.
3. Telah dilakukan upaya penyelamatan kredit terhadap tergugat / nasabah atas nama Wahnoto Warnita dengan dilakukan Restrukturisasi No: B.006 UNT-KOBA/MKR/11/2022 tanggal 10 November 2022 sisa pinjaman kredit sebesar Rp 70.958.640 ( Tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah), dimana diprjanjikan jika pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para tergugat setiap bulannya sebesar Rp 1.959.800 ( Satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) selama jangka waktu 87 ( Delapan puluh tujuh) bulan.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKT No

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:100/SKT-SH/II/2008/029 atas nama Nurlenawati ( Istri Ybs) yang terletak di desa Koto Baru Kec Singingi Hilir

5. Asli bukti SKT No : 100/SKT-SH/II/2008/029 An Nurlenawati ( istri ybs) yang terletak di desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir yang disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

6. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

7. Bahwa Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Surat Pengakuan Hutang No. PK2007BQLD/5521/08/2020 tanggal 14 bulan Agustus tahun 2020

8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. PK2007BQLD/5521/08/2020 tanggal 14 bulan Agustus 2020 pada Pasal 2 ayat 3. ..."Pokok kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap tanggal 14 pada setiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 kali angsuran masing-masing sebesar Rp 2.678.016,-( Dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam belas rupiah) perhitungan bunga dilakukan secara anuitet. Dengan demikian, komposisi pokok dan bunga pada setiap bulan angsuran berbeda, namun dengan jumlah total angsuran yang sama sebagaimana dalam ayat ini. Setelah dilakukan upaya penyelamatan kredit No: B.006 UNT-KOBA/MKR/11/2022 "Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap tanggal 10 pada setiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 87 kali angsuran masing-

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp 1.959.800,-(Satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 10 pada bulan angsuran yang bersangkutan

9. Bahwa Tergugat telah menunggak / mulai tidak membayar sejak bulan Oktober 2023, dimana sampai dengan saat ini Tergugat telah tidak membayar angsuran / menunggak selama 7 bulan sehingga kredit Tergugat menjadi macet.

10. Bahwa lewat waktu pembayaran oleh Tergugat yang menjadi dasar wanprestasi gugatan ini adalah **pembayaran yang harusnya dibayar secara rutin tiap-tiap bulan**, namun Tergugat telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Namun demikian dengan wanprestasinya Tergugat tersebut, Penggugat selaku kreditur masih beritikad baik memberikan peringatan sekaligus memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Penggugat kepada Tergugat, yaitu :

- a. Surat Peringatan Pertama No.B.75-SP/KB/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023
- b. Surat Peringatan Kedua No.B.83-SP/KB/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023
- c. Surat Peringatan Ketiga NoB.95-SP/KB/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023

Sehingga berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, dengan adanya Surat Peringatan I,II dan III diatas, Tergugat dapatlah dinyatakan lalai dan telah terbukti melakukan wanprestasi.

11. Bahwa dikarenakan Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) dan Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka Tergugat sebagai Debitur wajib membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara) berupa *biaya, rugi, dan*

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bunga* (Pasal 1244 s.d. 1246 KUH Perdata) setelah dinyatakan lalai tetap tidak memenuhi kewajibannya.

12. Bahwa Tergugat menunggak angsuran sampai dengan saat ini dengan rincian total kewajiban pelunasan

✓ Sisa Pokok	: Rp. 63.170.161,-
✓ Bunga Berjalan	: Rp. 10.458.352,-
✓ Pinalty 3X Angsuran	: Rp. 6.048.933,-
<b>Total</b>	<b>: Rp. 79.677.446,-</b>

(Tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori **kredit macet**;

13. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II. Selain itu Penggugat harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

14. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan 1, 2 dan 3 kepada Tergugat I;

Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang : No. 006 UNT-KOBA/MKR/11/2022 tanggal 10 bulan November 2022, seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap bulan sebesar Rp 1.959.800,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) selama jangka waktu 87 (delapan puluh tujuh) bulan dan sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat II sebesar dengan total (pokok) Rp. 63.170.161,- (Enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah).

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 63.170.161,- (Enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah).

15. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan tergugat II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Pengakuan Hutang Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) No : B.006 UNT-KOBA/MKR/11/2022 tanggal 10 November 2022, maka sudah sepantasnya Penggugat menuntut pelunasan hutang kepada Tergugat I sebesar;

✓	Sisa Pokok	: Rp.	63.170.161-
✓	Bunga Berjalan	: Rp.	10.458.352
✓	Pinalty 3x Angsuran	: Rp.	6.048.933
	, -		
	<b>Total</b>	<b>: Rp.</b>	<b>79.677.446,-</b>

(Tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah)

16. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan *wanprestasi*;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## Bukti Surat :

1. P – 1

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tlk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor:  
PK2007BQLD/5521/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020

B. Copy dari asli SPH No :B.006 UNT-KOBA/MKR/11/2022 tanggal  
10 April 2022

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Bukti surat P-1.A membuktikan bahwa Tergugat I dan II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.85.000.000 (Delapan puluh lima juta rupiah). P-1.B membuktikan bahwa telah dilakukan restrukturisasi terhadap sisa pinjaman tergugat I dan II sebesar Rp 70.958.640 (Tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah)

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan pembayaran setiap 1 (satu) bulan dalam jangka 87 (delapan puluh tujuh) bulan sejak ditandatangani Surat Pemberitahuan Putusan Kredit adalah sebesar Rp. 1.959.800,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sampai dengan lunas;

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKT NO 100/SKT-SH/II/2008/029 atas nama Nurlenawati ( istri ybs) tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan tersebut.

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Tergugat I tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## 2. Copy dari Asli Rekening Koran Pinjaman tanggal 14 Agustus 2020

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) dari Penggugat;

## 3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan tanda tangan pada Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

## 4. Copy dari Asli SKT : 100/SKT-SH/II/2008/029 atas nama Nurlenawati ( istri ybs)

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan II, telah diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II agunan tersebut diatas kepada Penggugat.

## 5. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 14 Agustus 2020;

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah menerima agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat;

## 6. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan II memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

7. **Copy dari Asli Surat Peringatan** No.B.75-SP/KB/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023
8. **Copy dari Asli Surat Peringatan** No.B.83-SP/KB/VII/3023 tanggal 10 Juli 2023
9. **Copy dari Asli Surat Peringatan** No.b. 95-SP/KB/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan peringatan yang cukup namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat I dan Tergugat II.

## **10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I;**

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I tidak membayar angsuran pinjamannya secara penuh setiap bulan sejak bulan **Desember 2022;**

## **11. Pay off details (Total Kewajiban Tergugat I) eff date: 03 Juni 2024;**

### Keterangan singkat :

pay off details menggambarkan sisa kewajiban (sebelum denda/pinalti) Tergugat I total sebesar Rp. 63.170.161- (Enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah)

## **Bukti Lainnya :**

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar:

✓ Sisa Pokok	: Rp.	63.170.161,-
✓ Bunga Berjalan	: Rp.	10.458.352-
✓ Pinalty 3x Angsuran	: Rp.	6.048.933
Total	: Rp.	79.677.446,-

(Tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah)

4. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No100/SKT-SH/II/2008/029 atas nama Nurlenawati ( istri ybs) yang terletak di Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tlk



5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No 100/SKT-SH/2008/029/ atas nama Nurlenawati (istri ybs) yang terletak di desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singing berikut sekaligus tanah pertanian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat melalui Kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Para Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan.

Menimbang, oleh karena para pihak telah hadir secara lengkap maka sesuai Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak sesuai dengan batas waktu penyelesaian gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penggugat dan para Tergugat tanggal 10 Oktober 2024 ternyata upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan sederhana Penggugat dan tidak ada perubahan pada gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya ternyata Para Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah maka sesuai pasal 13 ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim akan memeriksa dan memutus gugatan secara *contradictoir*;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo copy Surat Permohonan Pinjaman, selanjutnya diberi tanda .....**bukti P-1;**
2. Photo copy Identitas Debitur An. Wahnoto Warnita dan An. Nurlenawati, selanjutnya diberi tanda .....**bukti P-2;**
3. Photo copy Surat Pengakuan Hutang ( SPH ) / Perjanjian Kredit, selanjutnya diberi tanda .....**bukti P-3;**
4. Photo copy Addendum Surat Pengakuan Hutang, selanjutnya diberi tanda.....**bukti P-4;**
5. Photo Copy Surat Keterangan Tanah Nomor 136/SKT-KB/II/2008 An. Suardi, selanjutnya diberi tanda.....**bukti P-5;**
6. Photo Copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, selanjutnya diberi tanda .....**bukti P-6;**
7. Photo Copy Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya diberi tanda .....**bukti P-7;**
8. Photo Copy Surat Peringatan I, selanjutnya diberi tanda .....**bukti P-8a;**
9. Photo Copy Surat Peringatan II, selanjutnya diberi tanda .....**bukti P-8b;**
10. Photo Copy Surat Peringatan III, selanjutnya diberi tanda ...**bukti P-8c;**
11. Photo Copy Surat Somasi, selanjutnya diberi tanda ...**bukti P-9;**
12. Photo Copy Formulir Kunjungan Nasabah, selanjutnya diberi tanda .....**bukti P-10;**

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tlk



13. Photo Copy Rekening Pay Off, selanjutnya diberi tanda  
.....**bukti P-11;**

14. Photo Copy Rekening Koran, selanjutnya diberi tanda  
.....**bukti P-12;**

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-12, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, berupa foto copy dari foto copy dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tidak ada mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2007BQLD/5521/08/2020 tanggal 14 bulan Agustus 2020;

Menimbang, oleh karena Para Tergugat pernah hadir dalam persidangan kemudian tidak hadir pada sidang berikutnya maka Hakim memeriksa dan memutus gugatan secara *contradictoir* sebagaimana pasal 13 ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tlk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan hukum dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat?
2. Apakah benar gugatan wanprestasi oleh Penggugat beralasan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan?

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permasalahan hukum yang pertama yaitu apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi / cidera janji terhadap Penggugat?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-4** terbukti bahwa Para Tergugat memiliki pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2020 dan Penggugat wajib melakukan angsuran pokok dan bunga sebesar Rp2.678.016,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enambelas Rupiah) dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran per tanggal 14 setiap bulannya serta untuk menjamin pelunasan kredit tersebut Para Tergugat menyerahkan agunan berupa SKGR Nomor 100/SKGR-SH/II/2008 atas nama Nurlena Wati (Tergugat II). Kemudian pada tanggal 10 November 2022 dilakukan addendum surat pengakuan hutang sehingga total pinjaman Para Tergugat menjadi sebesar Rp70.958.640 dan Penggugat wajib melakukan angsuran pokok dan bunga sebesar Rp1.969.800,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah) dalam 60 (enam puluh) kali angsuran yang mana paling lambat tanggal 12 Agustus 2027.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P-8a**, **P-8b**, **P-8c** dan **P-9** terbukti bahwa per tanggal 14 Mei 2024 adapun sisa pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp73.628.513,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga belas rupiah) dengan rincian sisa pokok sebesar Rp63.370.461,00 dan bunga sebesar Rp9.671.336,00 dan berdasarkan bukti **P-12** terbukti Para Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran pinjaman sebagaimana pinjaman yang disepakati setelah tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan gugatan sederhana didaftarkan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan serta Penggugat telah menyatakan Para

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lalai (*ingebrekestelling*) dengan memberikan surat peringatan pada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 12 Juni 2023, 10 Juli 2023 dan 14 Agustus 2023 serta mengirimkan somasi 1 (satu) kali pada tanggal 14 Mei 2024 agar memenuhi kewajibannya dengan total sebesar sebesar Rp73.628.513,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga belas rupiah) namun tidak dilakukan oleh Para Tergugat sampai gugatan ini didaftarkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran setelah dinyatakan lalai oleh Penggugat adalah bentuk wanprestasi berupa tidak melakukan prestasi sama sekali.

Menimbang, oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat untuk menentukan apakah petitum-petitum tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1** yang meminta "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya", maka Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan seluruh petitum gugatan dari Penggugat dalam perkara *aquo*, sehingga petitum Penggugat angka 1 akan dipertimbangkan setelah seluruh pokok petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2** yang meminta "Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat", oleh karena Hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk diterima sebagaimana dalam redaksi amar putusan;

Menimbang, terhadap **petitum angka 3** yang meminta "Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar Rp79.677.446,00 dengan rincian tunggakan pokok: Rp63.170.161,00 dan bunga berjalan sebesar Rp10.458.352,00 serta penalty 3x angsuran sebesar Rp6.048.933,00, oleh karena Hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya dimana yang terbukti hanya sebesar

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tlk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp73.628.513,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga belas rupiah) maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk diterima dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, terhadap **petitum angka 4** yang meminta “Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No100/SKT-SH/II/2008/029 atas nama Nurlenawati ( istri ybs) yang terletak di Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat” maka Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti **P-3, P-5, P-6 dan P-7** ternyata jaminan atas kredit Para Tergugat adalah SKGR Nomor 100/SKGR-SH/II/2008 atas nama Nurlenawati yang terletak di Kelurahan Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan SKGR Nomor 100/SKGR-SH/II/2008/025 atas nama Nurlenawati yang terletak di Kelurahan Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya kepada Penggugat sudah diberikan kuasa untuk menjual agunan baik secara dibawah tangan ataupun di muka umum dan secara fisik agunan tersebut sudah dikuasai oleh Penggugat.

Menimbang bahwa untuk menjamin pelunasan kredit yang telah diberikan Penggugat kepada Para Tergugat dan Para Tergugat juga sudah memberikan hak untuk menjual agunan tersebut kepada Penggugat maka Hakim berpendapat beralasan hukum untuk menyatakan petitum tersebut diterima dengan perbaikan redaksi dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 5** yang meminta “Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No 100/SKT-SH/2008/029/ atas nama Nurlenawati (istri ybs) yang terletak di desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singing berikut

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tlk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus tanah pertanian”, oleh karena selama persidangan tidak pernah dimohonkan secara terpisah terkait peletakan sita terhadap objek dimaksud, selain itu untuk meletakkan sita jaminan menurut ketentuan Pasal 261 Rbg harus atas adanya dugaan yang kuat, seorang debitur berusaha menggelapkan atau memindahkan barang-barang Bergeraknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, dan terhadap hal tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti terkait hal tersebut diatas, selain itu secara formil bukti **P-5** sampai dengan **P-7** telah dikuasai oleh Penggugat sehingga akan sulit bagi Para Tergugat untuk mengalihkan objek tersebut kepada pihak lain tanpa adanya surat pendukung terkait objek tersebut, sehingga terhadap objek perkara tidak pernah diletakan sita jaminan, maka berdasarkan uraian tersebut diatas petitum angka 5 gugatan sederhana Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 6** yang meminta “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul”, oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka sesuai pasal 192 Rbg Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, oleh karena petitum angka 5 ditolak maka gugatan sederhana Penggugat beralasan hukum untuk tidak dapat diterima seluruhnya sehingga Hakim berpendapat gugatan sederhana Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka gugatan sederhana Penggugat untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tlk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat terhadap seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dengan rincian sebesar:

✓ Sisa Pokok : Rp63.170.161,00

✓ Bunga Berjalan : Rp10.458.352,00

Total : Rp73.628.513,00

(tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga belas rupiah)

dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 100/SKGR-SH/II/2008/025 atas nama Nurlenawati (Tergugat II) yang terletak di Kelurahan Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 oleh Yosep Butar Butar, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Edi Alfandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Tlk



Edi Alfandi, S.H.

Yosep Butar Butar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2.....A	:	Rp50.000,00;
TK .....	:	
3.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
4.....P	:	Rp36.000,00;
anggilan .....	:	
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
Jumlah .....	:	Rp166.000,00;
(seratus enam puluh enam ribu Rupiah)		